

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota **Cirebon Dapil Cirebon 2 dan Anggota DPRD Kabupaten Garut Dapil Garut 4** Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk wilayah Provinsi Jawa Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Remana Nugroho, S.H.

NIA. 16.01412

DITERIMA DARI : **Termohon**

No. **74.01.12.12**/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : **Selasa**

Tanggal : **07 Mei 2024**

Jam : **16.18**

- | | |
|--|-----------------------|
| 2. Miftakhul Huda, S.H. | NIA. 02.11214 |
| 3. Suryantara, S.H., M.H. | NIA. 02.12400 |
| 4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. | NIA. 17.03473 |
| 5. Fanadini Dewi, S.H. | NIA. 17.03471 |
| 6. Yubi Supriyatna, S.H. | NIA. 15.01677 |
| 7. Sisca Lisa Siagian, S.H. | NIA. 15.00992 |
| 8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. | NIA. 99.10694 |
| 9. David Ronald, S.H.,M.H | NIA. 21.02280 |
| 10. M. Mahrus Ali, S.H. | NIA. 14.01613 |
| 11. Andina Mardiana, S.H. | NIA. 19.00932 |
| 12. Ibnu Hardiman, S.H | NIA. 21.21.30638 |
| 13. Makrifat Putra, SH., MH | NIA. 02.12513 |
| 14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li | NIA. 3310062809840002 |
| 15. Nur Farid, S.H. | NIA. 94.10143 |
| 16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. | NIA. 15.10275 |
| 17. Rini Widiyanti, S.H | NIA. 10.00612 |
| 18. Setiyo Hermawan, S.H. | NIA. 93.10712 |
| 19. Feince Poonis, S.H. | NIA. 02.20004 |
| 20. Umni Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. | NIA. 20.00942 |
| 21. Khairil Amin, S.H. | NIA. 00.10.9.532 |
| 22. Irvan Yudha Oktara, S.H. | NIA. 14.02265 |
| 23. Ridhotul Hairi, S.H. | NIA. 21.04359 |
| 24. Fikri Surya, S.H. | NIA. 1771020205970008 |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PARTAI AMANAT NASIONAL sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 DALIL PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN SECARA RINCI TPS MANA SAJA YANG BERGESER, PEMOHON HANYA MENYAMPAIKAN ADA PERGESERAN SUARA DITINGKAT KABUPATEN/KOTA/DPRK DAERAH PEMILIHAN GARUT 4, NAMUN TIDAK MENJELASKAN NYA LEBIH LANJUT, HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERMOHONAN MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS.

- 1) Bahwa berkurangnya 201 suara yang didalilkan pemohon pada perolehan kursi tingkat Kab Garut Dapil 4 yang didalilkan Pemohon tidak secara rinci terjadi pada TPS mana saja, sehingga dalil tersebut kabur tidak jelas dan mengada-ada.
- 2) Bahwa selain tidak menjelaskan TPS mana, Pemohon juga tidak menjelaskan 201 suara tersebut bergeser ke partai mana, sehingga harus nya ada penggelembungan suara di partai lain, dan partai tersebut harus dijelaskan secara rinci oleh Pemohon.
- 3) Bahwa dengan ketidakjelasan dalil pemohon tersebut menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas harus ditolak.

1.2 OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN PMK NO. 2/2023 (ERROR IN OBJECTO)

- 1) Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam mengajukan permohonan yang meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024, objeknya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**).
- 2) Bahwa ketentuan mengenai Objek yang dapat diajukan dalam Permohonan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 5 UU PMK, yang menyatakan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

- 3) Bahwa pengajuan Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan Objek dikarenakan objek sebagaimana yang dimaksud PMK 2 /2003 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan bukan sebagaimana objek Permohonan dalam Permohonan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024;
- 4) Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan objek Permohonan dalam perkara PHPU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 UU PMK No. 2/2023 (PMK Tata Beracara PHPU anggota DPR dan DPRD). Dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Cirebon di Daerah Pemilihan Cirebon 2 dan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Garut di Daerah Pemilihan Garut 4 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAPIL CIREBON 2

**TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIREBON DAPIL CIREBON 2**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2718	2722	4
2.	PARTAI DEMOKRAT	2718	2718	-

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk terdapat 1 (satu) surat suara sah dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara. Termohon menanggapi yakni pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 telah berjalan sesuai dengan prosedur. Bahwa dalam proses penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk terkait adanya dugaan surat suara sobek, berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan para saksi dari partai politik yang hadir dan Pengawas TPS, hal tersebut dikategorikan dan dinyatakan surat suara tidak sah. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon tidak terdapat keberatan saksi. **(Vide Bukti T-4)**
- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Lemahwungkuk, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, PPK melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan kesepakatan dengan saksi yang hadir, karena terdapat perbedaan C HASIL DPRD Kab/Ko dengan C HASIL SALINAN DPRD Kab/Kota. PPK telah menjalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5

Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis PKPU 5/2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Pemilu) yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 16

- (1) *Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:*
 - a. *C.HASIL-PPWP;*
 - b. *C.HASIL-DPR;*
 - c. *C.HASIL-DPD;*
 - d. *C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan*
 - e. *C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.*
- (2) *Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang*

Bahwa pada saat Penghitungan suara ulang terdapat surat suara rusak dikarenakan ada robekan di lipatan dimasukkan kedalam surat suara tidak sah berdasarkan kesepakatan para saksi. Setelah proses penghitungan suara ulang untuk TPS 014 pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Lemahwungkuk tidak terdapat keberatan dari para saksi yang hadir dan Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk.

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) atas nama Ahmad Sulam mendapatkan 4 (empat) surat suara di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah tidak benar. Berdasarkan C. Daftar Hadir DPK-KPU, Pemilih DPK di TPS 62 adalah bernama Achmad Sulam berdasarkan e-KTP dengan domisili Kota Cirebon yang terbit tertanggal 5 Februari 2024.

Petugas KPPS memberi 4 (empat) surat suara berdasarkan data DPT dan hasil konsultasi dengan Pengawas TPS atas nama Pak Saimun. Pada saat diberi 4 (empat) surat suara, Pak Achmad Sulam dan anaknya yang mendampingi tidak mengajukan keberatan. Setelah itu petugas KPPS menyadari bahwa apabila telah memiliki KTP domisili setempat mendapatkan 5 (lima) surat suara, kemudian petugas KPPS berusaha berkomunikasi dan memanggil kembali bapak Achmad Sulam untuk mencoblos kekurangannya. Namun sampai batas waktu pelaksanaan pemungutan suara berakhir, Pak Achmad Sulam tidak datang kembali ke TPS 62. Setelah penghitungan suara selesai, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir sehingga dilaporkan NIHIL. **(Vide Bukti T-5 dan T-8);**

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk terdapat 3 (tiga) surat suara sah dinyatakan Surat suara tidak sah karena ada robekan bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg tidak berdasar hukum dikarenakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 62 telah berjalan sesuai dengan prosedur. Dalam proses penghitungan suara di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah terkait adanya dugaan surat suara sobek. Berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan dari para saksi dari partai politik yang hadir dan Pengawas TPS di TPS 62, hal tersebut dikategorikan dan dinyatakan surat suara tidak sah. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon tidak terdapat keberatan saksi. **(Vide Bukti T-6)**
- 5) Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Lemahwungkuk, tidak terdapat keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya 3 (tiga) surat suara tidak sah;
- 6) Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Kota Cirebon, terdapat keberatan dan permintaan dari Saksi dari Partai Amanat Nasional untuk pembukaan Kotak Suara dan menghitung ulang Surat Suara di kedua TPS

tersebut yaitu TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk. Terhadap hal tersebut Pemohon meminta rekomendasi kepada Bawaslu Kota Cirebon, namun tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kota Cirebon;

- 7) Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GARUT DAPIL GARUT 4

TABEL II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GARUT DAPIL GARUT 4

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	13.360	13.561	201
2.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	40.450	40.450	-

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kecamatan Cilawu sebanyak 201 suara yang terjadi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Garut **adalah tidak benar** karena dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Garut Terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara di kecamatan

Cilawu telah berpedoman dengan Pasal 48 ayat (6) huruf d dan huruf e PKPU 5/2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Pemilu yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 48 ayat (6)

- e. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;*
 - f. membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:*
 - 1. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;*
 - 2. D.HASIL KECAMATAN-DPR;*
 - 3. D.HASIL KECAMATAN-DPD;*
 - 4. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan*
 - 5. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,*
- dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;”*

Bahwa dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Garut dalam hal ini pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara Model D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kecamatan Cilawu yang dibacakan dan aplikasi SIREKAP yang ditayangkan pada layar didepan forum rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Garut.

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon tingkat Kabupaten Garut Dapil Garut 4. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kecamatan Cilawu berbeda dengan perolehan suara berdasarkan MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Garut adalah tidak benar. Berdasarkan persandingan data Model D.

HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Kecamatan Cilawu dengan MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Garut, tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di Dapil Garut 4. Berikut penjelasan persandingan perolehan suara Pemohon:

TABEL III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN TERMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO KECAMATAN CILAWU DENGAN MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO KABUPATEN GARUT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GARUT DAPIL GARUT 4

No	Nama Calon Atau Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Perolehan Suara Menurut Termohon	
		Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Garut	Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO Kecamatan Cilawu	Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Garut	Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO Kecamatan Cilawu
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Amanat Nasional	1.396	1.597	1.396	1.396

- 8) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perolehan suara di tingkat Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di

kecamatan Cilawu seperti yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pergeseran sebanyak 201 suara. (**Vide Bukti T-13**)

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cirebon dan DPRD Kabupaten Garut sebagai berikut:
 - a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KOTA CIREBON DAPIL CIREBON 2**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.718
2.	PARTAI DEMOKRAT	2.718

b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GARUT DAPIL GARUT 4

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	13.360

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**


1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412




2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214




3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400



4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473



5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471




6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677



7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992




8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694




9. David Ronald, S.H., M.H.
NIA. 21.02280



10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613




11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932



12. Ibnu Hardiman, S.H.
NIA. 21.21.30638



13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513



14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002
15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275
17. Rini Widiyanti, S.H
NIA. 10.00612
18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712
19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004
20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942
21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532
22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265
23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359
24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

